

**REDISTRIBUSI TANAH ULAYAT DALAM RANGKA
REFORMA AGRARIA**

**(Studi pada Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka
Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



OLEH :

ULIL AMRI

NIM : 08172411

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Kebaruan/Novelty	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
A. Tinjauan Pustaka	15
1. Pengertian Land reform.....	15
2. Dasar Hukum Land Reform.....	19
3. Tanah Ulayat	21
4. Redistribusi Tanah	32

	5. Sertipikat Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah	36
	6. Reforma Agraria.....	39
	B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN.....	44
	A. Jenis Penelitian.....	44
	B. Lokasi Penelitian.....	46
	C. Jenis dan Sumber Data	46
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	49
BAB V	REDISTRIBUSI TANAH ULAYAT DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA	55
	A. Pra Redistribusi Tanah Ulayat	55
	B. Kegiatan Redistribusi Tanah Ulayat	57
	C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Ulayat	66
	D. Penerbitan Sertipikat Redistribusi Tanah Ulayat	77
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRACT

Based on the national land agency head's decision number 25 of 2002 in mind that the object of landreform is not only the land controlled by the state but also the land of the former lands. Therefore the redistribution of land is one of the development program based on the force of law and a commitment from the government land redistribution program also requires the availability of data and information regarding ownership and land tenur.

Purpose of this study was to determine and assess the redistribution of land or a release of land in the Kanagarian Parit, subdistrict Koto Baling in West Pasaman. The activity of the release of the land that are released into the ground state for a given to indigenous or peasant. This is a descriptive study and take a place in West Pasaman the persistence of communal land as an object of research. Primary data needed to answer the problem obtained through interviews to ninik mamak, section head arrangement and the arrangement of land, the head office of West Pasaman land and tenant farmers by the method of sampling purpose. Besides, it also uses secondary data drawn from the review –review of literature or other written records pertaining to the theme of the report. Data include literature books about land and land redistribution and other laws and regulation that really support the completeness of report preparation.

The results showed that the activity does not stop until the redistribution of assets, namely the provision of proof of land rights (certificate) but followed by giving access to a cooperation with PT. Bakrie as a foster father. Access granted to farmers in the form of roads and the provision of seed oil. There is road construction is expected to facilitate transportation to Kanagarian Parit. While the provision of oil palm seeds are given in order to improve the economy of farmers. Apart from PT. Bakrie, Pasaman western regional government is also providing fertilizers to farmers in kanagarian parit to support government operations.

Keywords : Land redistribution, the communal land, Agrarian reform

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun pertama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), *landreform* (reformasi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian) merupakan kebijakan utama di bidang pertanahan dengan cara membatasi luas pemilikan tanah dan melakukan redistribusi tanah kepada para petani penggarap.

Pada saat sekarang dalam “pembangunan nasional sangat memerlukan tanah tetapi kebutuhan tersebut tak mudah untuk dipenuhi” (Soejono dan Abdurrahman, 2003:58). Untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan memperhatikan peran tanah bagi kehidupan manusia dan memperhatikan hak-hak yang sah masyarakat atas tanah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya akan disebut dengan UUPA) mengamanatkan agar politik, arah dan kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran, utamanya tanah. Terbukanya akses hak rakyat atas tanah, memberikan kesempatan rakyat untuk memperbaiki sendiri

kesejahteraan sosial ekonominya sehingga hak-hak dasarnya terpenuhi, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi serta harmoni sosial dapat tercipta. Kesemuanya ini akan menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

1. Pertanahan harus menjadi sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara secara berkeadilan.
3. Pertanahan harus berkontribusi untuk mewujudkan kelangsungan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
4. Pertanahan harus berkontribusi menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus dikurangi. (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2009:1)

Berlandaskan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan Agenda Prioritas antara lain, mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan yang terangkum dalam Reforma Agraria. Reforma Agraria (*agrarian reform*) adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Inti dari reforma agraria adalah *landreform* dalam pengertian redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Agar memberikan hasil seperti yang diharapkan, yang didahului dengan redistribusi

tanah harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program. (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2009:1)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara, yang menjadi objek *landreform* itu adalah:

1. Tanah negara bebas
2. Tanah bekas *erpach*
3. Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah
4. Tanah Kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang bersangkutan
5. Tanah bekas golongan
6. Tanah bekas hak adat/ulayat

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 diketahui bahwa objek *landreform* tidak hanya tanah yang dikuasai oleh negara melainkan juga adanya tanah bekas tanah adat/ulayat. Oleh karena itu redistribusi tanah, merupakan salah satu program pembangunan yang dilandasi kekuatan hukum dan komitmen dari pemerintah.

Program redistribusi tanah juga memerlukan tersedianya data-data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah.

Seringkali redistribusi tanah dan reforma agraria dianggap identik, walaupun pengertian redistribusi tanah lebih sempit dari pada pengertian reforma agraria. Dalam reforma agraria selalu diupayakan penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang lainnya atau yang menyertainya ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya tergantung pada produksi pertanian dan atau sumber daya alam tersebut.

Dalam prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, suatu kebijakan nasional pembaruan agraria harus menerima kenyataan bahwa ada masyarakat-masyarakat dan komunitas-komunitas tertentu di Indonesia yang masih memiliki ruang untuk mengembangkan hukum dan tata cara pengelolaan sumber daya alamnya berdasarkan pengetahuan asli/setempat dan berdasarkan tatanan hukum dan adat setempat. Dengan dijalankannya redistribusi tanah objek *landreform*, segala keberagaman ini tidak harus dihapuskan, tetapi justru harus diakui, secara sosial, politik maupun legal, dan diberi ruang untuk berkembang. (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2009:3)

Menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya disebutkan bahwa jenis tanah ulayat terdiri dari Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku,

Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah Ulayat Nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama Pemerintah Nagari sesuai dengan hukum adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau nama lain yang sejenis adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat di Sumatra Barat.

Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah Ulayat Suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik

semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah Ulayat Kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut. Mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.

Tanah ulayat kaum sebagai objek redistribusi tanah merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat disebabkan karena adanya desakan/tuntutan dari masyarakat adat/petani penggarap kepada Ninik Mamak segera melakukan pembagian/Pensertipikatkan tanah secara individu. tanah ulayat kaum yang dulunya di kuasai secara komunal oleh ninik mamak harus diberikan kepada masing-masing anggota masyarakat agar tanah tersebut dapat diusahakan sendiri secara aktif Tetapi untuk kepastian hukum/legalitasnya belum ada, dengan adanya redistribusi tanah tersebut sangat membantu masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah untuk mendukung usaha masyarakat/petani penggarap dalam meningkatkan produksi pertanian. Sertipikat tersebut

digunakan ke bank sebagai hak tanggungan untuk penambahan modal dalam usaha pertanian.

Terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, misalnya hak ulayat diakui oleh negara keberadaannya. Hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2009:4)

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi .

Secara praktis reforma agraria terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan *landreform* atau *asset reform* dan *aces reform*. *Landreform* atau *asses reform* merupakan proses distribusi dan redistribusi tanah yaitu menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Sedangkan *aces reform* merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2009:5)

Redistribusi tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah kepada petani dalam membagikan tanah objek *landreform* yang tujuan akhir

dari kegiatan tersebut adalah *access reform* kepada para petani agar dapat mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan petani. Objek dari kegiatan redistribusi tanah menurut PP 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi terhadap tanah- tanah yang akan dibagikan antara lain tanah- tanah kelebihan dari batas maksimum, tanah- tanah yang diambil oleh Pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara dan tanah- tanah lain yang dikuasai oleh negara. sedangkan untuk subjek/ penerima redistribusi tanah akan dibagikan kepada petani yang tidak memiliki tanah. Subjek dari kegiatan ini adalah petani yang telah memenuhi persyaratan- persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961 yang tercantum dalam pasal 8 dan 9 tentang seleksi dari calon peserta yang benar-benar memenuhi persyaratan. Kriteria para petani yang terseleksi tersebut adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah yang bersangkutan (agar tidak menimbulkan tanah *absentee*), kuat bekerja dalam bidang pertanian, serta tanah tersebut telah digarap atau diusahakan secara aktif.

Dalam kegiatan redistribusi yang objek nya dari tanah ulayat yang dilepaskan menjadi tanah negara mengalami perubahan mengenai subjek dan objek. Untuk objek dari tanah ulayat kaum yang dilepaskan menjadi tanah negara. tanah ulayat kaum di kuasai oleh masyarakat adat secara komunal yang akan dibagikan kepada masyarakat adat. Subjek dari redistribusi tanah ulayat adalah petani penggarap yang berasal dari masyarakat adat jadi tanah tersebut akan dibagikan kepada masyarakat adatnya sendiri. Dalam

kenyataanya pengurusan sertipikat untuk tanah ulayat lebih sulit di karenakan banyak anggota kaum tidak memberikan persetujuan terhadap pensertipikat tanah secara individu sedangkan dalam kegiatan redistribusi tanah, tanah ulayat kaum disertipikat atau dibagikan kepada seluruh anggota kaumnya agar tidak terjadi permasalahan terhadap tanah ulayat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan 3 Kabupaten Baru di Propinsi Sumatera Barat, dimana salah satunya adalah Kabupaten Pasaman Barat, maka mulai tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Pasaman Barat yang wilayahnya merupakan bagian dari Kabupaten Pasaman. Secara administrasi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sebelas kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali, Talamau, Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo. Sumatera Barat merupakan salah satu komunitas yang sangat erat dan kental tatanan hukum adatnya, di samping itu sebagian besar tanahnya merupakan tanah-tanah masih merupakan tanah ulayat yang masih dikuasai secara komunal. Dengan adanya Program Redistribusi Tanah secara tidak langsung yang menjadi objek adalah tanah ulayat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memahami tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “REDISTRIBUSI TANAH

ULAYAT DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA (Studi pada Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana redistribusi tanah ulayat dalam rangka reforma agraria di Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat?”

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cakupan penelitian ini (terkait dana dan waktu), maka perlu dilakukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat saat ini adalah *tanah ulayat kaum*, *tanah ulayat suku* dan *tanah ulayat nagari*. Untuk di daerah Pasaman Barat Peneliti membahas pada *tanah ulayat kaum* karena tanah ulayat kaum yang ada di daerah tersebut dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat.
2. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat membahas bagaimana redistribusi/pelepasan tanah ulayat yang dijadikan objek redistribusi tanah.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji redistribusi/pelepasan tanah ulayat dalam rangka reforma agraria di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Agar dapat berguna bagi semua pihak khususnya yang terlibat dalam tata cara kerja redistribusi/pelepasan tanah ulayat dalam rangka mendukung reforma agraria
- b. Agar dapat berguna bagi penulis dalam menambah wawasan tentang kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah di Kabupaten Pasaman Barat
- c. Dan diharapkan hasil laporan ini berguna bagi pengembangan ilmu sosial dan politik secara umum dan ilmu keagrarian secara khusus.

E. Kebaruan/Novelty

Penelitian tentang Redistribusi tanah dalam mendukung kegiatan reforma agraria sudah banyak dilakukan diantaranya oleh Tumisah (skripsi: 2009), Prirahayuningsih Atim (skripsi: 2009) dan Etika Rahmawaty Saragih (skripsi: 2008). Penelitian yang dilakukan sebelumnya merupakan satu kesatuan antara *asset reform* dan *aces reform* yang objek nya dari tanah Negara yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah serta kendala- kendala yang dihadapi dalam kegiatan redistribusi tanah. Bagaimana model yang di pakai dalam kegiatan tersebut ditambah lagi peran aktif dari *stakeholder* untuk membantu terlaksananya kegiatan redistribusi tanah yang hasil dari kegiatannya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan petani yang tidak memilik tanah , sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan *aces reform* yaitu membagikan tanah kepada masyarakat adat dalam kegiatan redistribusi yang hasilnya berupa peningkatan usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat adat tersebut. Hasil berupa pensertipikatkan tanah untuk dijadikan jaminan di bank.

No	Judul>Nama/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumber Aji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur”, Tumisah, 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan redistribusi dan bagaimana upaya mengatasinya? 3. Manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan berhasil, namun perolehan tanah rata-rata di bawah 0,5 ha akibat belum semua tanah hak gogolan memenuhi Pasal 8 UU No. 56 Tahun 1960 untuk didistribusi 2. Kendala ada pada peserta, Kantor Pertanahan dan pihak Bank yang sejauh ini diatasi melalui koordinasi antar pihak terkait 3. Peningkatan kesejahteraan petani
2	“Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Lampung Tahun 2007”, Prirahayuningsih Atim, 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa pelaksanaan asset reform pada reforma agraria di Provinsi Lampung menggunakan mekanisme dan Delivery System Model III? 2. Mengapa dalam pelaksanaan asset reform tidak dilakukan penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang merupakan makna strategis dari reforma agraria? 3. Bagaimanakah keterkaitan para pemangku kepentingan dalam pengembangan access reform reforma agraria di Provinsi Lampung? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan mekanisme Delivery System Model III pada reforma agraria di Provinsi Lampung merupakan pilihan yang tepat, karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan tanah yang dapat didistribusi b. Lokasi merupakan daerah padat dan miskin 2. Tidak dilakukan penataan struktur penguasaan pemilikan karena wilayah yang sempit dan dinilai sudah layak sebagai obyek reforma agraria 3. Keterkaitan dan kerjasama antar pemangku kepentingan tergantung pada potensi wilayah dan jenis kegiatan yang dikembangkan

No	Judul>Nama/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
3	“Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara”, Ethika Rahmawaty Saragih, 2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan asset reform di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan? 2. Bagaimana bentuk dukungan instansi terkait terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan? 3. Apakah manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redistribusi di Kabupaten Langkat hanya dengan model penataan minimal sehingga masih menimbulkan ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan. Sedangkan redistribusi di Kabupaten Asahan, asset reform berbentuk konsolidasi tanah pertanian yang dapat mengurangi sengketa dan konflik pertanahan 2. Dukungan <i>stakeholder</i> di Kabupaten Langkat belum maksimal sedangkan di Kabupaten Asahan bentuk access berupa bantuan permodalan bagi penerima redistribusi. 3. Manfaat yang diterima adalah legalitas, asset terpenuhi, terselesaikan kasus antara petani penggarap dengan PUSKOPAD dan peningkatan harga tanah.
4	“Redistribusi Tanah Ulayat Dalam Rangka Reforma Agraria (Studi Kanagarian Kecamatan Koto Bali Kabupaten Pasuruan Barat)”, Ulil Amri, 2011	“Bagaimana redistribusi ulayat dalam rangka reforma agraria pada Kanagarian Kecamatan Koto Bali Kabupaten Pasuruan Barat?”	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelepasan tanah ulayat yang di jadikan objek reform sebagai keadilan redistribusi tanah dan dalam ini subjeknya dari petani penggarap yang berasal masyarakat adat. 2. pelepasan tersebut mendukung kegiatan reforma agrarian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kehidupan masyarakat bersumber dari tanah (<i>Asset Reform</i>).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tanah adat/ulayat obyek redistribusi dikuasai oleh ninik mamak/penghulu adat yang diserahkan kepada negara. Penyerahan dilakukan atas nama masyarakat adat/suku untuk melepaskan tanah adat kepada negara, untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada para petani penggarapnya untuk mendapatkan hak milik atas tanahnya. Dengan adanya pelepasan hak dari ninik mamak/penghulu adat itulah, maka Bupati Kabupaten Pasaman Barat memberikan rekomendasi untuk ditegaskan sebagai tanah objek *landreform* dan ditindak lanjuti oleh kepala kantor pasaman barat atas kehendak dari masrakat adat yang diwakili oleh ketua adat/ ninik mamak tersebut dengan melampirkan surat pernyataan pelepasan tanah ulayat yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat. maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat yang selanjutnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat meneruskan permohonan penegasan tanah negara menjadi objek *landreform* yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat ke BPN RI.

Hasil dari redistribusi tanah ulayat yaitu penguatan asset dan pemberian akses kepada para petani penggarap. Penguatan asset nya berupa sertipikat yang diberikan kepada para petani penggarap dan pemberian akses

berupa memperoleh tambahan modal untuk peningkatan usahanya dari bank (sertipikat) dan Dimana dana bantuan dari pemerintah daerah hanya diberikan kepada organisasi tani yang telah terbentuk dalam sebuah badan hukum serta telah mempunyai legalitas haknya. Selain bantuan dari pemerintah daerah, kelompok tani juga memperoleh bantuan pembibitan sawit dari pihak swasta dan bantuan tambahan modal lainnya dari pihak bank.

B. Saran

1. Aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat agar dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkala serta terus menerus, khususnya pada penerima Redistribusi Tanah Objek *Landreform*. kemudian sejak dari awal kiranya Kantor Pertanahan melakukan pembinaan terhadap kelompok tani sehingga proses redistribusi tanah sampai penerbitan sertipikat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Perlunya peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat untuk menginventarisasi data pemilik surat keputusan dan pemilik terakhir terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan yang bermaksud menguasai atau memindahkan hak milik tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah objek land reform yang telah tercantum. Kemudian perlu diberikan pembinaan kepada petani penerima hak milik redistribusi tanah dengan instansi terkait lainnya, dalam rangka peningkatan taraf hidup petani penerima Hak Milik Redistribusi Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- AP Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Amir B, *Minangkabau*, Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, IKIP, Padang, 1981
- Arie S. Hutagalung, *Asas-Asas Hukum Agraria*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1994
- Aristiono Nugroho, *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2011
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah*, Alumni, Bandung, 1992
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999
- Brahmana Adhi dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan*, Bandung, Mandar Maju, 2001
- Direktorat Landreform, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2009, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun Anggaran 2009 tentang Inventarisasi P4T dan Redistribusi Tanah Objek Landreform*
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1991
- Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, PT Gramedia, Jakarta 1984
- Herman Soesangobeng, *Materi Perkuliahan Hukum Agraria Lanjutan*, Program S2 Magister STIH "IBLAM" Jakarta, 2001
- Idham Samudra Bay, *Harian Kompas*, Edisi Sabtu 10 Mei 2003
- Iman Sudyat, *Hukum Adat, Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003

- Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yurisdiksi UUPA, Depdagri FH UGM tahun 1978
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
- Maria SW Sumardjono, *Hak Ulayat dan Pengakuannya dalam UUPA*, SKH Kompas, 13 Mei 1993
- _____, *Pengakuan Terhadap Hak Ulayat*, SKH Kompas, 5 Juli 1999
- _____, *Tanah, Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- _____, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Nasroen M, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971
- R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, CV. Mustari, Jakarta, 1986
- Samsul Bahri, *Beberapa Aspek Hukum Adat yang Berpengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1986
- Sayuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002